

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Standar Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berada dibawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Menurut Harahap dalam khoiri (2018) Standar akuntansi keuangan di Indonesia merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima oleh umum. Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi keuangan yaitu sebagai berikut :

- a. Pengukuran (*measurement*) atau Penilaian (*evaluation*) adalah penentuan jumlah rupiah (*cost*) suatu transaksi yang harus dicatat. Standar akuntansi memberikan dasar pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus diperhitungkan dan dicatat pertama kali dalam suatu transaksi atau berapa rupiah yang harus dilekatkan pada suatu pos laporan keuangan. Penilaian lebih berhubungan dengan masalah berapakah jumlah yang harus ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan.
- b. Definisi pos laporan keuangan Standar akuntansi memberikan batasan istilah atau nama-nama yang digunakan laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi penyusunan dan kesalahan oleh pemakai. Dengan batasan tersebut setiap transaksi akan dimasukkan ke dalam pos yang

tepat. Elemen laporan keuangan terdiri atas aktiva (asset), utang (liabilities), modal (capital), pendapatan (revenue), biaya (expense), rugi (loss), dan laba (net income). Pos laporan merupakan rincian dari tiap elemen tersebut. Hal ini sering menimbulkan salah arti dipihak pemakai, karena pemakai cenderung mengartikan istilah dengan pengertian umum yang sering kali berbeda dengan arti yang dimaksudkan dalam laporan keuangan. Karena itu pemakai laporan hendaknya mengartikan istilah sesuai dengan pengertian yang didefinisi dalam prinsip akuntansi.

- c. Pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak. Prinsip akuntansi mengatur tentang pengakuan ini dengan memberikan beberapa kriteria pengakuan yaitu syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat diakui.
- d. Pengungkapan atau penyajian Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut Sohib (2018), Pemakai laporan keuangan mendasarkan keputusan-keputusan mereka atas hasil analisis terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (*financial statement*). Informasi keuangan biasanya ditujukan untuk kepentingan umum berbagai para pemakai. Karena itu, laporan keuangan yang disajikan perusahaan harus mengacu pada Standa Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Dewan Standar Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dalam menyongsong era globalisasi, dengan mengantisipasi *International Accounting Standards* (IAS) akan semakin mendapatkan pengakuan dan berperan

penting, maka Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) telah mengambil inisiatif untuk mengubah PAI yang berlandaskan pada US GAAP menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berorientasi pada IAS yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Committee* (IASC). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) telah mengadopsi secara penuh *framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement* menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dan mengadaptasi sebagian besar IAS yang telah terbit pada saat itu. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sebagai penyusun standar akuntansi keuangan yang diakui di Indonesia telah menerbitkan beberapa Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis IFRS.
2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK-ETAP).
3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah).
4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
5. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Menengah (SSAK-EMKM).

Jadi, dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bagi kepentingan umum yang sangat bervariasi maka akuntansi harus dijalankan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan tujuan untuk memberikan panduan dalam penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan di pernyataan standar akuntansi.

2.1.2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Menurut UU nomor 20 tahun 2008 pasal 3 tentang UMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pertama, berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dengan kriteria :

a. Mikro

1. Kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar aset tanah dan bangunan tempat usaha,
2. Hasil penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b. Kecil

1. Kekayaan bersih Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan aset Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) non aset tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Hasil penjualan tahunan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah).

c. Menengah

1. Kekayaan bersih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah) dengan mengecualikan aset tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Hasil penjualan tahunan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kedua, berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu UMKM adalah pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto lebih kecil dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan bentuk usaha, sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 sesungguhnya di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi :

a. Pribadi

b. Badan

1. Koperasi

Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip koperasi yaitu :

- a) Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka
- b) Pengolaan dilakukan secara demokratis

- c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
 - d) Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 - e) Kemandirian
2. Persekutuan komanditer (commanditaire vennotschaap)

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata, menjelaskan bahwa persekutuan komanditer adalah badan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus. Sekutu komplementer adalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.

3. Firma

Persekutuan firma atau disebut firma saja menurut peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 17 tahun 2018 adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan disetiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan.

4. Persekutuan perdata

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 17 tahun 2018 menjelaskan sebagai persekutuan yang menjalankan

usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan.

5. Perseroan terbatas (PT)

PT diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang berbagai atas saham.

Berasarkan bentuk-bentuk tersebut, SAK EMKM hanya mewajibkan bagi entitas, atau usaha yang telah memiliki badan hukum. Hal ini dapat dipahami hingga standar ini bernama SAK EMKM dan bukan SAK UMKM. Namun demikian perusahaan pribadi maupun usaha yang belum berbadan hukum boleh menggunakannya, terutama yang dapat dengan jelas memisahkan antara kekayaan pemilik dan usaha.

SAK EMKM telah resmi diluncurkan oleh Wakil Preside Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) pada tanggal 8 Desember 2016, berlaku efektif per 1 januari 2018. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. Kehadiran SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan para pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan dan berbagai lembaga keuangan. Selain itu, SAK EMKM ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan

pengembangan pedoman atau panduan akuntansi untuk UMKM yang bergerak diberbagai jenis bidang usaha.

2.1.3. Laporan Keuangan dalam SAK-EMKM

Laporan keuangan merupakan suatu pencatatan informasi perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi banker, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009).

Laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi yang menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan Keuangan terdiri dari lima macam, yaitu Laporan Laba/Rugi, Neraca, Perubahan Modal, Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. (Isnawan:2012:60)

Sedangkan Laporan Keuangan dalam SAK-EMKM menurut UU nomor 20 tahun 2008 pasal 3 ada beberapa Laporan Keuangan pada SAK-EMKM yaitu ,sebagai berikut :

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan Informasi posisi keuangan entitas terdiri atas informasi terkait asset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas yang merupakan dampak dari peristiwa yang terjadi di masa lalu dan terdiri dari mana manfaat ekonomik di masa depan mampu diperoleh oleh entitas tersebut.
2. Liabilitas adalah kewajiban kini suatu entitas yang muncul sebagai dampak atas peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya berdampak adanya arus keluar dari aset yang dimiliki.
3. Ekuitas adalah hak residual atas asset setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan yang berisi penghasilan dan beban selama periode tertentu. Berbeda dengan laporan keuangan yang ibarat potret, laporan laba rugi ini ibarat rekaman video yang menggambarkan kejadian terkait, pendapatan dan beban selama satu periode, umumnya satu tahun.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penjelasan tentang asumsi, prinsip, metode yang digunakan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi terletak disini.

2.1.4. Pentingnya Penerapan Konsep SAK-EMKM

Menurut Suwardjono (2008) menyatakan bahwa, perusahaan dikatakan sebagai kesatuan usaha apabila perusahaan itu merupakan suatu kesatuan atau badan ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan. Keuangan perusahaan harus terpisah dari keuangan direktur utama, karyawan, atau keuangan pemilik. SAK-EMKM secara tegas telah

mendeskrripsikan bahwa konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasar pentingnya penerapan SAK-EMKM dalam UMKM, untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM perusahaan harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan hasil usaha sendiri. DSAK IAI menegaskan bahwa, dalam hal usaha tidak memenuhi asumsi dasar konsep bisnis ini, meskipun telah memenuhi persyaratan kualitatif dalam SAK EMKM, maka perusahaan tersebut memiliki opsi untuk tidak menerapkan SAK EMKM (SAK EMKM, 2016) berdasarkan penjelasan diatas, bahwa kesiapan UMKM untuk menerapkan SAK EMKM ini dinilai dari usaha bisnis sendiri. Jika pelaku UMKM belum dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan hasil usaha entitas, maka usaha tersebut tidak memenuhi konsep entitas bisnis. UMKM tersebut dinilai tidak siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM. Sebaliknya, jika UMKM tersebut sudah memisahkan kekayaannya maka UMKM tersebut siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM.

2.1.5. Perbedaan PSAK, SAK-ETAP dengan SAK-EMKM

Menurut Martani (2016), Perbedaan SAK-ETAP dengan SAK-EMKM adalah bahwa dalam SAK-ETAP terdapat aset keuangan, properti investasi yang diukur pada nilai wajar, aset biologik yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar, kewajiban berbunga dalam waktu jangka panjang, aset dan kewajiban pajak tangguhan, kepentingan non pengendalian. Sedangkan pada SAK-EMKM mencakup akun-akun, tidak ada ketentuan tentang format atau urutan penyajian akun, dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas dalam jangka pendek dan liabilitas dalam jangka panjang serta diperuntukan kepada

entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi dan karakteristik SAK-EMKM di Indonesia, didalam .Terdapat beberapa kekhususan standar dalam SAK-EMKM, beberapadiantaranya adalahkomponen laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan catatanatas laporan keuangan,dasar pengukuran unsur-unsur laporan keuangan, aset tetap disusutkan dengan metode garis lurusatausaldo menurun tanpa memperhitungkan nilai, laporan komparatif cukup disajikan hanyadengan 1 periode sebelumnya, dampak koreksi ataskesalahan dan perubahan kebijakanakuntansi diperlakukan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinyaperubahan, entitas yang menyusun laporan keuangan dengan mengubah kas tersebut menjadi akrual dengan penyesuaian pada akhirperiode laporan, dan sebagainya.Perbedaan yang signifikan lainnya adalah SAK ETAP mengharuskan pencatatan arus kasoperasi dengan metode tidak langsung sementara PSAK 2 memberikan pilihan antara metodelangsung atau tidak langsung. SAK ETAP juga tidak mengatur tentang arus kas dari mata uangasing. Jika dibandingkan PSAK Umum dengan SAK-EMKM yaitu menyajikan informasi mengenai asset serta liabilitas dan ekuitas entitas, Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan membedakan asset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang , inforamsi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan

2.1.6. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Tanjung (2016), definisi UMKM berbeda antara satu negara dengan negara lainnya dan berbeda pula definisi yang dibuat oleh berbagai lembaga

dunia. Pada umumnya UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omset dari suatu kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan karakteristik UMKM.

Di Indonesia sendiri, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Terdapat berbagai rumusan definisi yang dibuat oleh berbagai instansi dan menjadi acuan diantaranya, adalah definisi yang dirumuskan Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UKM, dan berbagai definisi lainnya yang masing-masing merumuskan definisi berdasarkan kepentingan instansi masing-masing. Pada umumnya, definisi yang dibuat oleh instansi tersebut lebih kepada kriteria kuantitatif yang diukur berdasarkan jumlah omset dan kepemilikan aset.

Menurut Undang-undang nomor 9 tahun 1995, usaha kecil didefinisikan sebagai berikut :

- a. Usaha produktif milik warga negara indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi.
- b. Cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.
- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta, itupun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100 juta per tahunnya.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 (Indonesia, 2008) usaha mikro kecil menengah didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. **Usaha mikro adalah** kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Rudjito (2019), pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Sedangkan, menurut Primiana (2019), *pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu:*

1. Industri manufaktur
2. **Agribisnis**
3. Bisnis kelautan
4. Sumber daya manusia

Selain itu, Primiana (2019) juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat. Sedangkan, menurut M. Kwartono (2019), pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.

2.1.7. Tujuan UMKM

MenurutNeny(2019) ada beberapa tujuan dalam UMKM yang harus diketahui, sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM agar usahanya dapat tangguh dan mandiri.
- b. Mewujudkan peningkatan struktur perekonomian negara.
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah,penciptaan lapangan kerja,pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
- d. Membangun perekonomian Indonesia dengan berupaya terus untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya

2.1.8. Kriteria UMKM

Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang undang nomor 20 tahun 2008 yang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas usaha atau jumlah aktiva yang dimiliki . Beberapa Kriteria yang harus pengusaha ketahui dalam UMKM yaitu , sebagai berikut :

- 1) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:Memiliki asset bersih maksimal Rp50.000.000,00 atau memiliki omset maksimal Rp300.000.000,00 dalam satu tahun.

- 2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:Memiliki asset bersih antara Rp50.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00 atau memiliki omset antara Rp300.000.000,00 hingga Rp2.500.000.000,00 dalam satu tahun.
- 3) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut :15Memiliki asset bersih antara Rp 500.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00 atau memiliki omset antara Rp2.500.000.000,00 hingga Rp50.000.000.000,00 dalam satu tahun.

Menurut Tanjung (2016), dalam beberapa kutipan merumuskan beberapa ciri UMKM sebagai berikut :

- 1) Jenis barang atau komoditas usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- 4) Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- 6) Umumnya belum memiliki akses ke perbankan, tetapi sebagian dari mereka sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank.
- 7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

2.1.9. Penerapan UMKM

Menurut Salmiah (2015), menjelaskan bahwa UMKM memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jumlah pendapatan negara. Beberapa UMKM juga

menjadi sumber devisa bagi negara karena beberapa produksi dari UMKM di Indonesia tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Selain memiliki pengaruh terhadap perekonomian negara, UMKM juga mampu mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat, sekaligus juga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena UMKM mampu menyerap jutaan tenaga kerja. Dalam penerapan UMKM juga terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh pemilik atau usaha UMKM, beberapa masalah yang dihadapi UMKM menurut para ahli yaitu, sebagai berikut :

Menurut Salmiah (2015), menyebutkan bahwa UMKM mempunyai beberapa faktor permasalahan yaitu :

- 1) Faktor Internal
 - a) Kurangnya permodalan.
 - b) Sumber daya manusia yang terbatas.
 - c) Kurang luasnya jaringan usaha dan kemampuan usaha kecil dalam menerobos pasar.
- 2) Faktor Eksternal
 - a) Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif dengan kebijaksanaan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk menumbuhkembangkan UMKM yang ada. Dilihat dari masih adanya persaingan yang tidak sehat diantara pengusaha besar dengan pengusaha kecil.
 - b) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya kebutuhan informasi dan kemampuan yang terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana usaha

yang dimiliki lambat untuk berkembang dan kurang untuk mendukung kemajuan usaha.

Menurut Ediraras dalam Pratiwi (2014), menjelaskan bahwa informasi akuntansi memiliki peranan penting dalam menggapai keberhasilan usaha, termasuk bagi UMKM. Informasi-informasi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan, diantaranya dalam hal , sebagai berikut :

- a. Dasar pertimbangan dalam pembelian bahan baku dan alat-alat produksi yang dipakai dalam proses produksi.
- b. Keputusan mengenai harga.
- c. Mengajukan permohonan pembiayaan/kredit kepada pihak ketiga/bank.
- d. Untuk pengembangan usaha yang lebih luas.
- e. Penambahan dan pengembangan sumber daya manusia serta penambahan asset usaha.

2.1.10. Ciri-ciri UMKM

Menurut UU nomor 20 tahun 2008, beberapa ciri-ciri yang ada pada UMKM yaitu, sebagai berikut:

- a. Jenis komoditi atau barang yang terdapat pada usaha tidak tetap, dan sewaktu-waktu bisa saja berganti.
- b. Tempat menjalankan usaha dapat berpindah sewaktu-waktu.
- c. Usaha yang belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.
- d. Sumber daya manusia (SDM) yang ada belum memiliki jiwa pengusaha yang bisa diandalkan.

- e. Tingkat pendidikan SDM rendah.
- f. Seringkali pelaku UMKM belum mempunyai akses perbankan, tetapi sebagian sudah mempunyai akses ke Lembaga Keuangan non Bank.
- g. Pada umumnya belum mempunyai surat izin usaha atau yang bersifat legalitas, termasuk NPWP.

Menurut Tanjung (2016), ciri-ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya. Usaha mikro, umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi berikut :

1. Belum melakukan manajemen/perncatatan keuangan, yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
2. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rat sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
3. Pada umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
4. Umumnya jika tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
6. Perputaran usaha (*turnover*) umunya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar, dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usahanya tetap berjalan bahkan mampu berkembang karena biaya menajemennya relatif rendah.
7. Pada umunya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan (asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat).

2.1.11. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan pada UMKM

Lantai kedua dari kerangka SAK EMKM berisi karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Karakteristik kualitatif SAK-EMKM ada empat, yaitu sebagai berikut dibawah ini.

a. Relevan

Informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi menjadi bermanfaat ketika informasi tersebut relevan dalam proses pengambilan keputusan guna memenuhi kebutuhan penggunanya. Informasi dikatakan berkualitas relevan apabila mampu mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna dengan membantu mengevaluasi kejadian di masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil dari penilaian pengguna di masa lalu.

b. Representasi

Informasi disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias. Agar bermanfaat suatu informasi juga harus bersifat andal (reliable). Informasi dapat dikategorikan berkualitas andal apabila terbebas dari pengertian yang menyimpang, kesalahan bersifat material, dan informasi tersebut dapat diandalkan oleh pengguna informasi sebagai penyajian yang jujur dari yang sebenarnya harus disajikan.

c. Keterbandingan

Informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar

entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan. dapat dibandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapatkan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan ketentuan serta imbasnya dari adanya perubahan tersebut.

d. Keterpahaman

Informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Dapat dipahami, kualitas penting dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah agar dapat dipahami dan pemahamannya lebih mudah bagi penggunanya.

2.1.12. Unsur-Unsur Laporan Keuangan pada UMKM

Menurut UU nomor 20 tahun 2008, Laporan keuangan memberikan suatu gambaran mengenai dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa lain yang telah diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar berdasarkan karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur-unsur dari laporan keuangan. Unsur yang secara langsung berhubungan dengan pengukuran posisi keuangan adalah asset, liabilitas, dan ekuitas pada UMKM. Sedangkan unsur penghasilan dan beban adalah unsur yang berhubungan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi pada UMKM. Berikut Contoh dari unsur laporan keuangan pada UMKM berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK):

a. Laporan Posisi Keuangan sesuai SAK-EMKM

Dalam Laporan Posisi Keuangan menyajikan Asset, Liabilitas, dan Ekuitas suatu entitas pada tiap akhir periode tertentu.

Contoh Laporan Posisi Keuangan

Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan sesuai SAK-EMKM

**UMKM TOKO SUGENG JAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 MARET 2020**

ASET	DEBET	KREDIT	
Kas	Rp xxxxx		
Piutang dagang	Rp xxxxx		
Persediaan	Rp xxxxx		
Perlengkapan	Rp xxxxx		
Aset Tetap	Rp xxxxx		
Akumulasi penyusutan	Rp xxxxx		
Jumlah Aset	Rp xxxxx		
LIABILITAS			
Utang Usaha		Rp	xxxxx
Jumlah Liabilitas		Rp	xxxxx
EKUITAS			
Modal Pemilik		Rp	xxxxx
Laba ditahan		Rp	xxxxx
Jumlah Ekuitas		Rp	xxxxx
Jumlah Liabilitas & Ekuitas		Rp	xxxxx

Sumber : data diolah peneliti 2020

b. Laporan Laba Rugi sesuai SAK-EMKM

Pada Laporan Laba Rugi menyajikan informasi tentang Pendapatan, Beban Keuangan, Beban Pajak dari Perusahaan tersebut.

Contoh Laporan Laba Rugi

Tabel 2.2 Laporan Laba Rugi sesuai SAK-EMKM

UMKM TOKO SUGENG JAYA
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 MARET 2020

PERKIRAAN	JUMLAH
Penjualan	Rp xxxxx
Harga Pokok Penjualan	Rp xxxxx
Laba Kotor	Rp xxxxx
beban Operasional	
Beban Administrasi & Umum	Rp xxxxx
Beban Listrik & Air	Rp xxxxx
Beban Perlengkapan	Rp xxxxx
Beban Penyusutan Peralatan	Rp xxxxx
Beban Penyusutan Bangunan	Rp xxxxx
Total Beban	Rp xxxxx
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp xxxxx

Sumber : data diolah peneliti 2020

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dibuat berdasarkan informasi yang telah didapat dari suatu perusahaan yang kemudian diolah oleh peneliti dan disesuaikan dengan SAK-EMKM. Catatan atas laporan keuangan berisi pernyataan bahwa laporan telah disusun sesuai dengan SAK-EMKM.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya, sehingga penelitian dapat membandingkan hasil dari penelitian terdahulu dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti. Berikut adalah penelitian terdahulu mengenai kesiapan UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan:

Ningtyas (2017) dalam penelitiannya mengenai penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan standar akuntansi keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah SAK-EMKM pada UMKM dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan laporan keuangan dari UMKM yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.

Amani (2018) dalam penelitiannya mengenai penerapan SAK-EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan UMKM menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan pada perusahaan belum disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu SAK-EMKM sehingga peneliti menyusun laporan keuangan berdasarkan aturan dan kaidah-kaidah dari SAK EMKM.

Mahmudah (2017) dalam penelitiannya mengenai penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada UMKM menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM pada umumnya hanya menggunakan pencatatan sederhana dalam keuangan

usahanya, selain itu adanya keterbatasan pemahaman akuntansi dan laporan keuangan membuat pelaku UMKM sulit untuk membuat laporan keuangan .


Erik (2018) dalam penelitiannya mengenai tujuan menyusun laporan keuangan berbasis SAK-EMKM pada UMKM dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM yaitu posisi keuangan sebesar Rp 3.830.000, laporan laba rugi dengan laba sebesar Rp 3.830.000 dan laporan posisi keuangan itu sama atau seimbang.

Hidayanti (2017) dalam penelitiannya mengenai tujuan penerapan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM pada UMKM dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari Penerapan Laporan Keuangan menunjukkan bahwa ada beberapa elemen-elemen yang belum diterapkan pada Laporan keuangan berbasis SAK-EMKM.

2.3. Kerangka Penelitian

Kerangka Penelitian berisi mengenai penjelasan kerangka penelitian yang terlebih dahulu dipilih UMKM apa yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Setelah ditentukan akan meneliti tentang UMKM di Indonesia khususnya di Lumajang selanjutnya penulis mencari tahu tentang pengalaman dan pengetahuan akuntansi yang diketahui oleh UMKM, dan apakah UMKM tersebut sudah menerapkan akuntansi dan pembukuan. Apabila UMKM sudah membuat laporan keuangan, maka akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan SAK-EMKM atau belum sesuai. Setelah dievaluasi mengenai penerapan SAK-EMKM, tahapan

berikutnya adalah analisis atas kendala apa saja yang mempengaruhi penerapan SAK-EMKM pada UMKM .



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

Sumber Data diolah,2020

